Sociale : Journal of Social and Political Sciences
Vol. 2, No. 1, June 2026
e-ISSN: 3110-5637 (online)
https://jurnal.sinesia.id/index.php/sociale

Hambatan Struktural Terhadap Representasi Politik Perempuan Di Papua

Structural Barriers To Women's Political Representation In Papua

Yolanda Mazmuria Manurung[1], Siti Alya Aryanti[2], Ika Arinia Indriyany[3]
E-mail Korespondensi : 6670230099@untirta.ac.id
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia

Info Article
|Submitted: 15 March 2026 **|Revised**: 15 April 2026 **|Accepted**: 24 April 2026
|Published: 24 April 2026
How to cite: Yolanda Mazmuria Manurung, etc., "Hambatan Struktural Terhadap Representasi Politik Perempuan Di Papua", *Sociale : Journal of Social and Political Sciences*, Vol. 2 No. 1, 2026, p. 129-148.

ABSTRACT

This study examines the structural barriers to women's political representation in Papua. Although Indonesia has affirmative action policies requiring that at least 30% of legislative candidates be women, the number of women serving in local legislative bodies remains low. The objective of this study is to identify the factors influencing women's election and their low participation in local politics. This study employs a qualitative approach and a literature review methodology. This method involves reviewing various sources, including books, scientific journals, and relevant policy documents. The results indicate that the strength of patriarchal culture, women's limited access to political resources, the lack of political party support for women's leadership development, and male dominance in local power structures are all factors contributing to the low representation of women. Furthermore, the 30% affirmative action quota policy is often implemented merely as an administrative formality without adequate political support for female candidates. Consequently, there are very few opportunities for women to be elected to legislative bodies.

Keywords: *Women's political representation, patriarchy, affirmative action policies, local politics in Papua.*

ABSTRAK

Penelitian ini menyelidiki hambatan struktural yang terjadi dalam representasi politik perempuan di Papua. Meskipun Indonesia memiliki kebijakan afirmasi yang mengharuskan minimal 30% perempuan terlibat dalam pencalonan legislatif, jumlah perempuan yang terlibat di lembaga legislatif daerah masih kurang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan komponen yang memengaruhi keterpilihan perempuan dan rendahnya partisipasi dalam politik lokal. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan metode studi literatur. Metode ini melibatkan meninjau berbagai sumber, termasuk buku, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan budaya patriarki, akses yang terbatas bagi perempuan terhadap sumber daya politik, kurangnya dukungan partai politik untuk kaderisasi, dan dominasi laki-laki dalam struktur kekuasaan lokal adalah semua faktor yang berkontribusi pada rendahnya keterwakilan perempuan. Selain itu, kebijakan afirmasi kuota 30% seringkali hanya diterapkan secara administratif tanpa dukungan politik yang memadai untuk kandidat perempuan. Akibatnya, sangat sedikit kesempatan bagi perempuan untuk terpilih dalam lembaga legislatif.

Kata Kunci : *Representasi politik perempuan, patriarki, kebijakan afirmasi, politik lokal Papua.*

This work is licensed under CC BY-SA 4.0

Pendahuluan

Perwakilan politik merupakan salah satu unsur penting dalam masyarakat demokratis modern. Setiap warga negara, termasuk perempuan, memiliki hak yang sama untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan politik dalam demokrasi. Namun, sejarah panjang politik menunjukkan bahwa perempuan seringkali dikecualikan dari posisi kekuasaan, baik dari segi jumlah maupun dampaknya. Sebagai anggota masyarakat, perempuan memiliki kebutuhan, pengalaman, dan perspektif yang berbeda dari laki-laki.

Kebijakan yang dibuat ketika perempuan kurang terwakili seringkali gagal memperhitungkan keragaman kebutuhan yang dimiliki oleh masyarakat. Kualitas kebijakan publik dan tingkat inklusivitas dalam pengambilan keputusan dipengaruhi oleh representasi politik perempuan. Peraturan dan undang-undang yang mendukung telah memudahkan perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Partai politik diwajibkan untuk "memastikan bahwa setidaknya 30% dari anggotanya adalah perempuan," sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 2 Ayat 5.

Pasal 245 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mewajibkan daftar calon anggota legislatif mencakup setidaknya 30% perempuan di setiap daerah pemilihan, juga mengandung ketentuan serupa. Selain itu, sebagai undang-undang pemilihan umum teknis, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 menekankan bahwa perempuan dalam daftar calon legislatif harus diberikan peran strategis, bukan sekadar sebagai simbolik. Ketentuan-ketentuan ini memberikan landasan hukum yang penting untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik (Anjarsari, 2025).

Pada kenyataannya, meskipun demikian, masih terdapat sejumlah hambatan dalam hal representasi perempuan di bidang politik. Akibatnya, perempuan menghadapi kesulitan dalam memenangkan dukungan pemilih. Meskipun aturan afirmasi telah diterapkan secara nasional, perempuan masih kurang terwakili di berbagai bidang.

Meskipun berbagai kebijakan di tingkat nasional, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan PKPU Nomor 10 Tahun 2023, memberikan ruang afirmatif bagi perempuan, implementasi kebijakan ini tidak selalu berjalan secara optimal di setiap daerah. Ini karena situasi sosial, budaya, dan struktur kekuasaan lokal yang berbeda, yang memengaruhi seberapa efektif kebijakan afirmasi tersebut. Dalam konteks Papua, dinamika politik lokal lebih kompleks. Di sana, struktur sosial berbasis adat, hubungan patronase, dan budaya patriarki yang kuat masih sangat memengaruhi proses penerimaan dan persaingan politik.

Akibatnya, meskipun ada kuota administratif untuk keterwakilan perempuan sebesar 30%, jumlah perempuan yang dipilih di DPRD Kabupaten

Merauke hanya sekitar 6,7%. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara praktik politik lokal dan kebijakan afirmasi nasional. Oleh karena itu, penting untuk menyelidiki lebih lanjut bagaimana elemen struktural dan kultural di Papua, terutama di Kabupaten Merauke, berkontribusi terhadap penghalang terhadap representasi politik perempuan. Salah satunya berada di Papua, di mana Papua Barat Daya akan menggelar pemilihan umum serentak pertamanya pada tahun 2024 sebagai salah satu daerah yang menggelar pemilihan legislatif.

Pada tanggal 17 November 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, yang membentuk provinsi tersebut dari pemisahan Papua Barat. Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Maybrat adalah lima kabupaten yang membentuk Provinsi Papua Barat (Suryateja et.al., 2025)

Tabel 1. Jumlah Anggota DPRD Terpilih Berdasarkan Gender Papua Barat dan Papuab Barat Daya

Sumber : diolah dari jdihkpu.go.id

Grafik menunjukkan peningkatan representasi perempuan pada setiap periode waktu sebelum perluasan provinsi. Secara keseluruhan, bagaimanapun, target 30% untuk kehadiran perempuan dalam politik belum tercapai. Oleh karena itu, tidak dapat dikatakan bahwa implementasi representasi perempuan dalam politik Indonesia telah berhasil. Selain itu, dominasi lembaga kekuasaan lokal, unsur-unsur budaya patriarki, dan modal politik yang rendah dari perempuan asli Papua membuat dinamika ini semakin rumit di Merauke.

Penelitian tentang politik lokal di Papua menunjukkan bahwa lembaga sosial tradisional, patronase, dan dinamika kekuasaan berdasarkan etnisitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap siapa yang dapat mencalonkan diri dan menang dalam pemilihan (Bentley & Mulyana, 2023; Widjojo et al., 2021). Seiring dengan perkembangan regional, perubahan institusional seringkali menyebabkan peningkatan permintaan akan elit politik baru, pembentukan

birokrasi, dan pertumbuhan jabatan representatif, yang secara teoritis dapat membuka jalan bagi perempuan untuk berpartisipasi secara lebih aktif (Fitrani, Hofman, & Kaiser, 2020). Desentralisasi, bagaimanapun, sering memperkuat pola dominasi elit laki-laki di tingkat lokal dan memperdalam politik identitas, artinya perempuan terus menghadapi hambatan struktural dan budaya dalam proses pemungutan suara (Tadjoeddin & Suhardono, 2013).

Di Desa Adoki, Kecamatan Yendidori, Kabupaten Biak Numfor, sebuah wilayah di Papua, perempuan terus hidup di bawah bayang-bayang budaya patriarki. Karena akarnya dalam struktur sosial dan politik, budaya patriarki Papua membatasi peran dan partisipasi perempuan dalam kehidupan publik. Meskipun hidup di lingkungan yang kaya akan adat istiadat dan budaya, masyarakat Biak, khususnya para wanita di Desa Adoki di Distrik Yendidori, tetap berada di bawah struktur budaya patriarki yang telah lama mengakar dan merasuki setiap aspek kehidupan mereka. Sebagai struktur kekuasaan yang dominan, patriarki sebenarnya telah merasuki semua aspek masyarakat, termasuk Desa Adoki.

Sistem ini mempengaruhi keyakinan budaya, konvensi, dan ekspektasi tentang peran gender, serta menentukan struktur sosial dan kekuasaan (Salehudin et, al., 2024). Standar sosial dan budaya patriarki yang mendalam dan melekat, yang menentukan peran dan ekspektasi gender, seringkali menjadi sumber hambatan bagi partisipasi perempuan di berbagai bidang. Perempuan terus menempati posisi yang subordinat dan sering dianggap sebagai warga negara kelas dua di banyak negara di seluruh dunia.

Selain membatasi hak-hak mereka, kerangka patriarki yang meluas ini juga meminggirkan perempuan dalam kehidupan publik, terutama dalam politik, di mana pendapat dan kontribusi mereka sering diabaikan atau diremehkan (Lestari, 2021). Oleh karena itu, dengan menganalisis tingkat representasi perempuan dalam badan legislatif, mengidentifikasi faktor-faktor budaya dan struktural yang membatasi partisipasi politik perempuan, serta menganalisis hubungan antara kebijakan afirmasi 30% dan realitas politik lokal, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan struktural terhadap representasi politik perempuan di Papua.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Penelitian kualitatif, berbeda dengan penelitian eksperimental, berfokus pada lingkungan alami di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama; menggunakan triangulasi, atau kombinasi metode pengumpulan data; menerapkan analisis data induktif; serta hasil penelitiannya lebih mengutamakan makna daripada generalisasi. Penelitian ini, yang merupakan tinjauan pustaka, mencari referensi teoretis yang relevan dengan konteks atau permasalahan yang telah diidentifikasi.

Menurut Creswell, John W. (2014: 40), Ringkasan tertulis dari berbagai artikel disebut tinjauan literatur dalam buku, jurnal, dan dokumen lain yang menyediakan teori dan fakta dari masa lalu dan masa kini, dengan mengelompokkan literatur ke dalam kategori dan dokumen sesuai kebutuhan. Penulis studi ini menggunakan data dari tinjauan literatur. Salah satu cara untuk mendapatkan informasi atau sumber tentang topik suatu studi adalah melalui tinjauan literatur.

Mengacu pada pendekatan John W. Creswell, studi literatur dilakukan dengan meninjau berbagai karya ilmiah, termasuk buku, jurnal, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan terkait dengan representasi politik perempuan, kebijakan afirmasi, dan dinamika politik lokal di Papua. Untuk meningkatkan relevansi penelitian, kata kunci yang digunakan dalam penelusuran digunakan melalui basis data akademik seperti Google Scholar dan Publish or Perish.

Selain itu, literatur yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria berikut: (1) relevansi topik dengan fokus penelitian; (2) aktualitas data untuk menjamin kebaruan, (3) kredibilitas sumber, seperti jurnal terindeks atau penerbit akademik; dan (4) relevansi dengan konteks Indonesia, khususnya Papua. Dengan proses seleksi ini, literatur yang digunakan diharapkan dapat memberikan landasan analisis yang komprehensif.

Hasil dan pembahasan

1.1 Partisipasi Politik Perempuan di Papua

Menurut undang-undang pemilu, Indonesia telah menerapkan kebijakan afirmasi yang mewajibkan setidaknya 30% calon anggota parlemen adalah perempuan. Namun, proporsi Perempuan yang menjabat di badan legislatif tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Papua masih relatif rendah dan belum secara konsisten mencapai 30%. Bahkan ketika kuota administratif untuk calon terpenuhi, elektabilitas perempuan seringkali tidak seimbang. Hal ini menunjukkan perbedaan antara representasi substantif dan representasi deskriptif (jumlah perempuan) (kemampuan untuk mendukung kepentingan perempuan dalam kebijakan).

Tabel 2. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender 2024 Wilayah Papua	
Wilayah	Jumlah
Papua Barat	55,89
Papua Barat Daya	61,16
Papua	71,58
Papua Selatan	64,00
Papua Tengah	62,06
Papua Pegunungan	55,20

Sumber : BPS, 2026

Data menunjukkan bahwa capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) di Papua bervariasi di antara provinsi, dengan Papua mencapai tingkat yang lebih tinggi daripada provinsi lain seperti Papua Barat dan Papua Pegunungan. Tetapi perbedaan ini tidak serta-merta mencerminkan keterwakilan perempuan politik yang merata di seluruh wilayah. Nilai IPG yang tinggi pada beberapa provinsi mungkin menunjukkan bahwa ada perbedaan potensial antara indikator statistik pemberdayaan dan kenyataan partisipasi politik perempuan di tingkat lokal. Dalam konteks ini, IPG lebih banyak menunjukkan aspek akses dan partisipasi formal, tetapi belum sepenuhnya mampu menangani tantangan kultural dan struktural yang dihadapi perempuan dalam arena politik, seperti kekuatan budaya patriarki yang kuat dan keterbatasan modal politik (BPS,2025).

Oleh karena itu, meskipun ada indikasi peningkatan pemberdayaan perempuan secara kuantitatif, peningkatan ini tidak sebanding dengan peningkatan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Hal ini menunjukkan bahwa masalah utama tidak hanya terletak pada akses formal, tetapi juga pada struktur sosial dan politik yang terus membatasi peran perempuan dalam ruang publik. Seringkali, perempuan yang terpilih tidak memiliki posisi strategis dalam struktur parlemen maupun fraksi partai. Seluruh Indonesia, termasuk Kota Sorong, memiliki undang-undang yang mendukung perempuan dan mendorong agar mereka ikut serta dalam pemilihan umum guna memperjuangkan hak-hak mereka. Perwakilan perempuan di badan legislatif diperkirakan akan terpengaruh oleh lingkungan politik yang mendukung perempuan.

Faktanya, berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 2019, perwakilan perempuan di Kota Sorong masih kurang dari tiga puluh persen. Tujuh dari 30 anggota Dewan Kota Sorong adalah perempuan, yang mewakili sekitar 23,3% dari target 30% yang diwajibkan oleh undang-undang. Konvensi tradisional masyarakat Sorong adalah salah satu faktor yang menghambat upaya untuk mencapai tujuan keterwakilan perempuan di parlemen. Kehidupan sehari-hari penduduk Kota Sorong, terutama penduduk asli, masih sangat dipengaruhi oleh masyarakat patriarkal (Ramsay & Basri, 2024).

Ciri-ciri deskriptif dan substantif kehadiran perempuan dapat digunakan untuk menentukan representasi perempuan dalam pemilihan umum. Jumlah perempuan yang telah mendaftar untuk mencalonkan diri atau yang terpilih ke dalam legislatif menunjukkan kehadiran deskriptif perempuan. Perempuan memiliki kemampuan untuk memengaruhi kebijakan publik yang mempertimbangkan kebutuhan, kepentingan, dan keprihatinan mereka karena mereka terwakili di parlemen (Windyastuti et. al., 2019).

Peningkatan jumlah perempuan dalam badan legislatif dihadapkan pada berbagai masalah yang sulit dan kompleks. Ternyata, persyaratan agar partai politik mencalonkan setidaknya 30% calon perempuan hanyalah taktik untuk memenuhi kriteria administratif agar partai politik dapat ikut serta dalam pemilihan umum. Akibatnya, tidak ada program pendidikan politik yang efektif, inisiatif pengembangan kader, atau strategi perekrutan dari partai-partai politik untuk meningkatkan jumlah dan kualitas keterwakilan perempuan.

Sementara itu, kurang dari 10% pemilih adalah aktivis gerakan perempuan. Dinamika sistem proporsional terbuka mempengaruhi pengalaman politik perempuan. Sistem ini memungkinkan kompetisi, tetapi mempertahankan dominasi oligarki dan patriarki dalam partai politik. Selain itu, terdapat beberapa penjelasan potensial mengenai rendahnya elektabilitas perempuan. Pertama, sejumlah peraturan formal dan teknis yang bertujuan mengatur proses pencalonan perempuan tidak secara langsung mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi perempuan dalam elektabilitasnya di badan legislatif.

Untuk memenuhi ambang batas 30 persen perempuan yang ditetapkan dalam undang-undang pemilu, kebijakan internal partai terkait distribusi kursi perlu dievaluasi ulang. Juga perlu dipertimbangkan apakah komitmen politik internal partai mencakup peningkatan kemampuan perempuan untuk terpilih, atau tidak. Ketidakhadiran dasar sosial menempati urutan kedua.

Arena terbatasnya waktu atau kesempatan untuk ikut serta dalam kehidupan publik, calon perempuan umumnya kekurangan basis dukungan yang kokoh. Selain itu, selain mereka yang sudah terkenal, masyarakat pemilih secara budaya belum terbiasa menerima perempuan sebagai pemimpin politik. Ketiga, kuota tanpa kader, banyak partai politik mampu memenuhi kuota perempuan mereka, tetapi mereka mencoba melakukannya segera dengan calon yang populer. Ini adalah strategi praktis yang sebenarnya mengabaikan pentingnya proses politik.

Keempat, partai politik lebih cenderung mengizinkan calon perempuan untuk maju bersama calon laki-laki dalam sistem daftar terbuka (Windyastuti, 2017). Pendekatan baru dalam pembentukan kebijakan yang berfokus pada kebutuhan perempuan telah diperkenalkan melalui pemilihan perempuan ke dalam legislatif atau parlemen. Imawan 4 menegaskan bahwa partisipasi merupakan ciri demokrasi dan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik merupakan bentuk partisipasi. Dalam sistem demokrasi, partisipasi sangat penting. Hal ini berarti demokrasi tidak dapat eksis tanpa partisipasi. Partisipasi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kebijakan pemerintah yang mendukung ambisi individu, menunjukkan bahwa kebijakan yang disepakati memberikan rasa keadilan.

Lingkungan dengan kultural dan struktur kekuasaan regional yang masih melekat, yang masih sangat dipengaruhi oleh patriarki, sangat erat kaitannya dengan partisipasi politik perempuan di Papua. Dalam masyarakat Papua, perempuan umumnya dibatasi pada peran di rumah karena norma-norma budaya yang menekankan peran utama laki-laki dalam kehidupan publik. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan dalam politik resmi, seperti mencalonkan diri dalam pemilihan dan pengambilan keputusan publik, masih rendah. Kehadiran perempuan di badan legislatif masih di bawah target afirmasi 30%, menurut penelitian tentang keterlibatan politik perempuan di Kota Sorong, yang menunjukkan ketidakcocokan antara aturan resmi dan realitas sosial ekonomi lokal (Ramsay et, al., 2024).

Keterlibatan politik perempuan di Papua dipengaruhi oleh kurangnya modal politik serta unsur-unsur budaya patriarki. Sumber daya ekonomi, pendidikan politik, jaringan sosial, dan keahlian organisasi merupakan komponen-komponen dari modal politik tersebut. Dalam kampanye politik yang semakin kompetitif, perempuan dengan akses terbatas terhadap sumber daya ini seringkali kesulitan untuk meningkatkan peluang mereka terpilih (Kurnia, 2025).

Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan afirmasi belum secara substansial meningkatkan keterwakilan politik perempuan. Penelitian mengenai kebijakan tindakan afirmatif di tingkat lokal juga mengungkapkan bahwa, meskipun kuota bagi calon perempuan telah ditetapkan oleh undang-undang, penerapannya seringkali hanya bersifat administratif dan tidak dibarengi dengan inisiatif untuk meningkatkan kapasitas kader perempuan di dalam partai politik.

Dari sudut pandang representasi politik, fenomena ini dapat dipahami sebagai perbedaan antara representasi deskriptif dan representasi substantif. Sementara representasi substantif berkaitan dengan kemampuan perempuan untuk memperjuangkan kepentingan kelompok mereka melalui kebijakan publik, representasi deskriptif mengacu pada keberadaan sejumlah perempuan tertentu dalam lembaga-lembaga politik. Rendahnya tingkat keterwakilan perempuan yang substansial di Papua hal ini menunjukkan representasi perempuan yang tidak lengkap di parlemen diimbangi dengan pengaruh nyata selama proses pengambilan keputusan strategis. Hal ini sejalan dengan temuan studi yang menyoroti bagaimana dominasi elit laki-laki dalam organisasi politik lokal serta hubungan kekuasaan yang tidak setara sering kali masih menghalangi perempuan untuk terlibat dalam politik.

Namun, di Papua, perempuan berpartisipasi dalam politik melalui berbagai metode, termasuk gerakan akar rumput dan kampanye sosial. Melalui berbagai bentuk mobilisasi masyarakat, perempuan Papua diakui berkontribusi dalam

perjuangan demi keadilan sosial, hak asasi manusia, dan perdamaian. Meskipun akses perempuan ke lembaga-lembaga politik resmi masih terbatas, tindakan ini menunjukkan bahwa mereka dapat berkontribusi dalam proses demokrasi. Berdasarkan penelitian mengenai advokasi perempuan Papua, hambatan institusional dan marginalisasi historis tidak sepenuhnya menghilangkan ruang partisipasi perempuan; sebaliknya, hal tersebut mendorong pengembangan taktik baru untuk menyuarakan keprihatinan mereka di ruang publik (Rumpumbo et, al., 2025).

1.2 Budaya Patriarki dalam Politik Lokal Papua

Di zaman modern saat ini praktik yang menunjukkan ketidakadilan gender ini terus kerap terjadi di berbagai tempat, seperti di Papua. Perempuan menghadapi banyak hambatan, termasuk diskriminasi gender, marginalisasi, subordinasi, dan beban kerja yang tidak proporsional. Berbagai jenis dari Ketidakadilan gender ini berhubungan satu sama lain, ini menciptakan situasi kekerasan terhadap perempuan, dan ini sudah menguat dalam budaya Masyarakat sehingga cukup sulit untuk diperbaiki.

Struktur sosial dan interaksi yang membentuk gender biasanya menguntungkan laki-laki daripada perempuan. Perbedaan maskulinitas dan juga feminitas ini didasarkan pada status yang tidak setara, Dimana maskulinitas ini merefleksikan dorongan yang kuat untuk bisa mempertahankan kekuasaan dan juga kekuasaan yang menghasilkan konflik, sedangkan feminitas ini biasanya melibatkan mencari keharmonisan dan juga kesejahteraan masyarakat.

Patriarki merupakan sistem yang mana Perempuan ini dijadikan tidak terlihat dan juga kurang berpengaruh. Laki-laki melalui kekuatan, intimidasi, atau melalui hukum, bahasa, adat-istiadat, etika, pendidikan, dan ritual juga pembagian kerja menentukan peran yang seharusnya bagi Perempuan, dan di mana Perempuan berada dibawah posisi laki-laki (You, 2019). Dalam pembentukan provinsi papua Selatan di tahun 2022 ini menjadi babak baru dalam konfigurasi politik dan tata Kelola pemerintah di Kawasan Selatan papua. Sebagai salah satu wilayah inti dalam DOB tersebut, Kabupaten Merauke memasuki fase transisi yang membuka peluang sekaligus tantangan dalam proses demokratisasi, termasuk dalam Upaya memperkuat keterwakilan politik Perempuan (Kontu et al., 2025).

Profil demografis Kabupaten Merauke menunjukkan bahwa proporsi gender sebanding antara laki-laki dan perempuan. Sebagai hasil dari Sensus Penduduk 2020, yang dirilis oleh BPS, populasi Merauke mencapai 230.932 orang, terdiri dari 120.868 pria dan 111.064 wanita, atau sekitar 48,1% dari total populasi. Secara teoritis, sebagai subjek politik dalam proses demokratisasi

lokal, perempuan, yang merupakan hampir separuh dari penduduk Merauke, memiliki kemampuan dan hak politik yang sama. Rasio jenis kelamin di Merauke adalah 109,8, menunjukkan bahwa laki-laki sedikit lebih banyak daripada perempuan.

Oleh karena itu, tidak ada hambatan struktural utama yang menghalangi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik lokal. Selama bertahun-tahun, Kabupaten Merauke dianggap sebagai salah satu tempat di Papua Selatan dengan tingkat partisipasi pemilih yang paling tinggi. Menurut data resmi dari Pemerintah Kabupaten Merauke, tingkat partisipasi pemilih di Distrik Merauke pada Pemilu 14 Februari 2024 mencapai sekitar 75%. Tingkat Ini di atas rata-rata nasional dan menunjukkan betapa aktifnya masyarakat dalam proses pemilihan. Ini menunjukkan partisipasi politik masyarakat yang tinggi, tetapi tidak proporsional untuk perempuan. (Aula, 2023).

Apabila ada jalur rekrutmen partai, pendampingan politik, dan dukungan sosial yang memadai, partisipasi kolektif yang kuat ini dapat menjadi modal politik penting bagi perempuan. Namun, dalam kenyataannya, tingkat partisipasi pemilih yang tinggi tidak secara otomatis sebanding dengan jumlah perempuan yang diwakili dalam lembaga politik lokal. Fenomena Ini menunjukkan perbedaan antara partisipasi politik masyarakat secara keseluruhan dan peran perempuan sebagai aktor politik dalam proses pengambilan keputusan. Berbagai penelitian tentang politik lokal Papua menunjukkan bahwa budaya patriarki terus memiliki dampak besar pada proses pengambilan keputusan di tingkat masyarakat dan dalam arena politik formal.

Dalam banyak komunitas adat Papua, sistem kepemimpinan tradisional biasanya didominasi oleh laki-laki. Ini karena perempuan lebih sering ditempatkan pada peran domestik atau peran sosial yang dianggap mendukung aktivitas laki-laki, yang menyebabkan persepsi sosial bahwa laki-laki lebih pantas mengambil alih kepemimpinan politik daripada perempuan. Karena itu, perempuan seringkali menghadapi berbagai tantangan sosial dan kultural ketika mereka mencoba memasuki arena politik formal, seperti struktur kepengurusan partai politik dan pencalonan legislatif.

Selain faktor budaya, hambatan lain yang mencegah wanita untuk berpartisipasi dalam politik lokal termasuk keterbatasan akses terhadap sumber daya politik. Dalam banyak kasus, perempuan tidak dapat mengakses jaringan politik, mendapatkan dana untuk kampanye mereka, dan mendapatkan dukungan dari elit partai. Seringkali, sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk memilih calon legislatif, partai politik memprioritaskan kandidat laki-laki yang dianggap mempunyai jaringan sosial yang lebih luas, pengalaman politik, dan kemampuan untuk mobilisasi sumber daya yang lebih besar.

Akibatnya, meskipun semua perempuan berhak untuk mencalonkan diri secara formal, mereka seringkali tidak mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan posisi penting dalam daftar calon legislatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara representasi substantif dan deskriptif, menurut teori representasi Hanna Pitkin. Sejauh mana komposisi lembaga politik mencerminkan ciri sosial masyarakat yang diwakilinya mencakup gender, disebut sebagai representasi deskriptif. Dalam konteks ini, jumlah perempuan di lembaga legislatif menunjukkan bahwa struktur representasi politik belum sepenuhnya mencerminkan komposisi masyarakat yang sebenarnya.

Namun, representasi substantif menunjukkan seberapa kuat kepentingan dan aspirasi kelompok tertentu dalam proses pengambilan kebijakan. Semakin sedikit perempuan yang berpartisipasi dalam lembaga politik, semakin sedikit kesempatan untuk mewakili perspektif dan peran perempuan dalam hal ini pembuatan kebijakan. Ini menunjukkan bahwa perempuan diwakili dalam politik lokal terkait dengan struktur sosial, budaya, dan institusional yang membentuk proses rekrutmen politik, selain partisipasi elektoral.

Dengan kata lain, meskipun perempuan merupakan bagian yang signifikan dari populasi Kabupaten Merauke dan memiliki tingkat partisipasi politik yang tinggi, sejumlah faktor struktural dan kultural yang berakar pada budaya patriarki terus menjadi kendala utama dalam mencapai keterwakilan politik perempuan yang lebih inklusif dalam lembaga pemerintahan daerah. Dalam politik lokal Papua, budaya patriarki tercermin dalam pembagian peran sosial antara laki-laki dan perempuan serta struktur pengambilan keputusan yang telah ada sejak lama.

Banyak komunitas Papua sering memiliki figur kepemimpinan tradisional, baik dalam struktur adat maupun dalam proses musyawarah komunitas. Karena keadaan ini, masyarakat secara tidak langsung percaya bahwa laki-laki lebih sesuai untuk posisi kepemimpinan politik. Akibatnya, perempuan sering menghadapi tantangan ketika mencoba masuk ke arena politik formal, seperti keraguan terhadap kemampuan mereka untuk bertindak sebagai pemimpin. Selain itu, norma sosial yang berkembang di masyarakat juga mempengaruhi seberapa aktif perempuan berpartisipasi dalam politik. Seringkali, perempuan memiliki lebih banyak tugas rumah tangga daripada laki-laki, yang membatasi ruang dan waktu mereka untuk terlibat dalam kegiatan politik.

Karena keadaan ini, perempuan kurang memiliki kesempatan untuk memperoleh pengalaman organisasi, jaringan politik, dan modal sosial, yang biasanya merupakan komponen penting dalam kontestasi politik dan pencalonan. Sebaliknya, cara masyarakat mendukung kandidat politik juga dipengaruhi oleh budaya patriarki. Dalam beberapa situasi sosial, pemilih

mungkin lebih mempercayai kandidat laki-laki karena mereka dianggap memiliki lebih banyak pengalaman atau kapasitas untuk memimpin komunitas. Perbedaan sosial seperti ini mengurangi elektabilitas kandidat perempuan, meskipun secara hukum memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri. Oleh karena itu, budaya patriarki memengaruhi tidak hanya norma dan prinsip sosial, tetapi juga dinamika kompetisi politik dan kesempatan perempuan untuk mendapatkan dukungan politik yang luas.

1.3 Kebijakan Afirmasi Kuota 30%

Berbagai negara, termasuk Indonesia, menerapkan kebijakan afirmasi dengan kuota keterwakilan perempuan untuk mengatasi ketimpangan representasi gender dalam politik. Pada dasarnya, kebijakan afirmasi ini adalah tindakan khusus yang bertujuan untuk mempercepat pencapaian kesetaraan gender dalam bidang politik, terutama dengan meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik. Kebijakan ini dibuat karena kesadaran bahwa jika tidak ada tindakan kebijakan, struktur sosial dan politik yang dikuasai oleh laki-laki akan terus memproduksi ketimpangan dalam perwakilan perempuan dalam lembaga politik formal.

Di Indonesia, berbagai peraturan pemilu dan partai politik mulai menerapkan kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan. Salah satu ketentuan yang sangat penting adalah bahwa partai politik harus memasukkan sekurang-kurangnya 30% wanita yang terdaftar sebagai calon anggota legislatif. Ketentuan ini diatur dalam berbagai undang-undang pemilu dan merupakan bagian dari upaya negara untuk memberikan kesempatan yang lebih besar kepada perempuan politik dalam sistem demokrasi. Kebijakan ini sebagian besar bertujuan untuk memperbaiki jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam proses politik elektoral dan memperkuat posisi perempuan dalam lembaga legislatif sebagai representasi dari kepentingan masyarakat secara lebih inklusif.

Secara normatif, diharapkan bahwa kebijakan kuota ini akan meningkatkan representasi deskriptif perempuan, yang berarti lebih banyak perempuan yang duduk dalam lembaga legislatif. Karena pengalaman sosial Perempuan tidak sama dengan laki-laki, partisipasi mereka dalam lembaga politik dianggap penting karena perspektif perempuan diperlukan dalam proses implementasi kebijakan publik, terutama kebijakan yang berhubungan dengan masalah sosial seperti perlindungan perempuan, kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga.

Dengan meningkatnya jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam lembaga legislatif, diharapkan akan ada lebih banyak perempuan yang berpartisipasi dalam lembaga legislatif. Namun demikian, kebijakan afirmasi

kuota 30% dalam praktik politik masih menghadapi banyak tantangan di berbagai tempat, termasuk di Papua. Seringkali, pemenuhan kuota perempuan hanya bersifat administratif, yaitu untuk memenuhi persyaratan pencalonan yang ditetapkan oleh undang-undang pemilu. Meskipun perempuan dimasukkan dalam daftar calon legislatif oleh partai politik, mereka tidak selalu menempatkan mereka pada posisi strategis dalam nomor urut calon atau memberikan dukungan politik yang memadai selama proses kampanye.

Karena keadaan ini, kemungkinan perempuan untuk terpilih menjadi anggota legislatif masih sangat kecil. Kebijakan afirmasi tersebut tidak berhasil karena masyarakat yang memiliki budaya patriarki yang kuat. Tabel 1 berikut menunjukkan bagaimana komposisi anggota DPRD Kabupaten Merauke berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 3. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Merauke, 2023

Partai Politik Political Parties	Jenis Kelamin/Sex		Jumlah Total
	Laki-laki Male	**Perempuan Female**	
Partai Nasional Demokrat	4	1	5
Partai Kebangkitan	4	1	5
Partai Golongan Karya	4	-	4
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4	-	4
Partai Keadilan Sejahtera	4	-	4
Partai Gerakan Indonesia Raya	3	-	3
Partai Persatuan Pembangunan	2	-	2
Partai Hati Nurani Rakyat	2	-	2
Partai Demokrat	1	-	1
Jumlah/Total	**28**	**2**	**30**

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2026

Tabel 1 menunjukkan bahwa hanya 2 dari 30 anggota DPRD Kabupaten Merauke perempuan, sementara 28 lainnya adalah laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa hanya sekitar 6,7% dari anggota legislatif daerah tersebut adalah perempuan. Jumlah ini masih jauh dari target undang-undang yang mengakui keterwakilan perempuan sebesar 30% dalam sistem politik Indonesia. Hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan kuota belum berhasil meningkatkan jumlah perempuan yang terwakili dalam lembaga politik lokal secara signifikan.

Menurut teori representasi Hanna Pitkin, kebijakan afirmasi kuota 30% pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan aspek representasi deskriptif, yaitu memastikan bahwa komposisi lembaga politik mencerminkan keberagaman sosial masyarakat, termasuk aspek gender. Meskipun demikian, lebih banyak perempuan yang berpartisipasi dalam lembaga politik tidak secara otomatis menjamin bahwa perempuan akan memiliki representasi substantif, yaitu kemampuan untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dalam kebijakan publik (Ronsumbre et al., 2020).

Akibatnya, kebijakan afirmasi berhasil tidak hanya karena ada kuota itu juga bergantung pada seberapa baik sistem politik, partai politik, dan dukungan sosial masyarakat dapat membuat ruang politik yang lebih memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan politik. Oleh karena itu, kebijakan afirmasi kuota 30% merupakan langkah penting dalam membuka ruang politik bagi perempuan. Namun, keberhasilannya bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam praktik politik lokal. Dalam banyak kasus, partai politik tetap memegang kendali atas keputusan tentang siapa yang memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk menang dan terpilih dalam kontestasi politik.

Jika partai politik tidak mendukung kandidat perempuan dengan cukup, kuota hanya akan menjadi syarat administratif selama proses pencalonan dan tidak akan meningkatkan jumlah perempuan yang diwakili dalam lembaga legislatif. Akses ke sumber daya politik seperti pendidikan politik, jaringan sosial, dan kemungkinan mendapatkan dukungan keuangan selama kampanye mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam politik. Bagi perempuan yang ingin berpartisipasi dalam politik, keterbatasan akses terhadap sumber daya ini sering kali menjadi hambatan tambahan. Ini terjadi dalam konteks daerah seperti Kabupaten Merauke.

Di bawah keadaan ini, wanita dengan posisi yang kurang kompetitif dibandingkan dengan pria, yang biasanya memiliki jaringan politik dan pengalaman organisasi yang lebih luas. Situasi ini menunjukkan bahwa masalah keterwakilan perempuan dalam politik bukan hanya masalah regulasi; itu juga terkait dengan proses sosial, budaya, dan institusional yang membentuk rekrutmen politik. Selama Laki-laki diposisikan sebagai struktur sosial pemimpin publik yang paling menonjol, perempuan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengambil peran strategis dalam lembaga politik.

Akibatnya, untuk meningkatkan keterwakilan perempuan yang terlibat politik lokal, tidak hanya diperlukan kebijakan kuota, tetapi juga peningkatan kapasitas politik perempuan, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesetaraan gender dalam kepemimpinan, dan komitmen partai politik untuk memberi kandidat perempuan ruang yang lebih inklusif. Di

Kabupaten Merauke, kekurangan perempuan di parlemen menunjukkan bahwa proses demokratisasi lokal masih kesulitan mencapai representasi politik yang lebih setara.

Meskipun perempuan merupakan sebagian besar masyarakat secara demografis, mereka masih kurang terwakili dalam lembaga pengambilan keputusan politik. Oleh karena itu, meningkatkan keterwakilan perempuan bukan hanya pilar keadilan politik, tetapi juga sebagai bagian dari memperkuat demokrasi lokal agar lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan semua kelompok masyarakat. Di daerah Papua sendiri penerapan kebijakan afirmasi kuota 30% berjalan dengan cara yang berbeda dari daerah lain di Indonesia. Karakteristik geografis, sosial, dan budaya Papua mempengaruhi partisipasi politik Perempuan (Wadanubun et al., 2020).

Struktur sosial yang masih sangat berdampak pada sistem adat dan kepemimpinan tradisional seringkali menempatkan laki-laki sebagai pelaku utama dalam proses membuat keputusan publik. Dalam situasi seperti ini, kebijakan afirmasi yang bersifat formal sering berhadapan dengan norma sosial yang telah lama ada dalam masyarakat. Kebijakan kuota tersebut juga dipengaruhi oleh sistem rekrutmen politik lokal. Sangat sering, partai politik yang beroperasi di daerah menghadapi kendala dalam menyediakan kaderisasi politik perempuan yang berkelanjutan.

Akibatnya, lebih sedikit perempuan dengan pengalaman organisasi politik, keahlian kepemimpinan, dan kesiapan untuk mengikuti kontestasi elektoral. Akibatnya, partai politik kesulitan memilih kandidat perempuan yang kuat untuk pemilihan legislatif, yang berarti lebih sedikit kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pemilihan legislatif. Sebaliknya, lokasi geografis yang luas dan aksesibilitas yang masih terbatas di Papua juga mempengaruhi proses partisipasi politik perempuan. Kampanye politik di daerah dengan hambatan infrastruktur membutuhkan banyak sumber daya, termasuk jaringan sosial, dan biaya.

Bagi banyak perempuan, tidak memiliki akses ke sumber daya ini dapat menjadi kendala tambahan untuk mendapatkan dukungan politik yang luas. Dalam keadaan seperti ini, kandidat laki-laki yang memiliki jaringan keuangan dan politik yang lebih kuat memiliki keuntungan yang lebih besar selama perlombaan elektoral. Penelitian tentang politik lokal Papua juga menemukan bahwa perempuan masih sering berpartisipasi dalam politik secara simbolik. Ini menunjukkan bahwa perempuan terlibat dalam organisasi atau struktur politik, tetapi mereka tidak selalu memiliki kesempatan yang cukup untuk menjadi bagian aktif dari proses pengambilan keputusan (Widjojo, 2012).

Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan afirmasi belum mampu mengubah hubungan kekuasaan yang sudah ada di sistem politik lokal secara

keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan kuota 30% di Papua akan berhasil jika ada perubahan pada peraturan yang ada dan praktik politik lokal yang lebih memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi secara signifikan dalam kehidupan politik. Kebijakan afirmasi kuota 30% pada dasarnya dimaksudkan untuk memberi perempuan lebih banyak kesempatan untuk mengambil bagian dalam politik elektoral. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memperbaiki ketimpangan gender dalam representasi gender di lembaga politik dengan meningkatkan kesempatan bagi perempuan untuk masuk ke dalam proses pencalonan legislatif.

Dengan kondisi ini, partai politik didorong untuk lebih aktif mempekerjakan dan menunjuk perempuan sebagai kandidat dalam pemilihan umum. Namun, pelaksanaan kebijakan afirmasi bergantung pada adanya peraturan formal dan bagaimana partai politik mengimplementasikan kebijakan tersebut dalam praktik rekrutmen politik. Faktor pragmatis seperti popularitas kandidat, kekuatan jaringan politik, dan kemampuan mobilisasi sumber daya sering memengaruhi proses pemilihan kandidat.Karena mereka memiliki lebih banyak akses ke jaringan politik dan sumber daya ekonomi secara historis, kondisi ini sering kali membuat kandidat laki-laki tetap memiliki dominasi dalam persaingan politik (Niron & Seda, 2021).

Selain itu, sistem pemilu yang digunakan mempengaruhi efektivitas kebijakan kuota. Sistem proporsional terbuka, persaingan terjadi tidak hanya antar parti politik, namun juga antar kandidat yang berasal dari partai yang sama. Dalam situasi seperti ini, kandidat harus memiliki kekuatan politik yang signifikan, seperti dukungan keuangan, jaringan sosial, dan basis pemilih yang jelas. Keterbatasan sumber dayaIni mungkin menjadi tantangan tambahan bagi banyak kandidat perempuan untuk menang dalam kontestasi politik.

Akibatnya, kebijakan afirmasi kuota 30% akan berhasil jika persyaratan administratif dipenuhi selama proses pencalonan, serta upaya yang lebih luas untuk meningkatkan kemampuan politik perempuan, memperbaiki proses rekrutmen partai politik, dan menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif di mana perempuan dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak hanya tidak ada aturan, tetapi juga implementasi kebijakan afirmasi yang gagal memasuki struktur sosial dan politik lokal. Meskipun kebijakan kuota 30% secara resmi memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pencalonan legislatif, implementasi kebijakan tersebut biasanya terbatas pada pemenuhan administratif tanpa mendapatkan dukungan politik yang signifikan dari partai politik dan masyarakat secara

keseluruhan. Dinamika ini diperkuat oleh ciri-ciri politik Papua yang ditandai oleh budaya patriarki yang kuat, hubungan patronase, dan dominasi elit laki-laki dalam struktur kekuasaan.

Karena keadaan ini, perempuan tidak hanya menghadapi kesulitan untuk mendapatkan akses ke sumber daya politik, tetapi mereka juga menghadapi kesulitan untuk mendapatkan legitimasi sosial sebagai aktor politik. Akibatnya, ada perbedaan yang signifikan antara representasi substantif yang dibuat oleh kebijakan kuota dan representasi deskriptif yang ditunjukkan dalam kemampuan perempuan untuk memilih dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, penciptaan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua pada dasarnya membuka peluang institusional untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik lokal.

Namun, peluang tersebut berpotensi mereproduksi pola ketimpangan yang sama jika tidak ada kebijakan yang secara eksplisit memasukkan perspektif gender ke dalam proses pengambilan dan pembagian kekuasaan. Oleh karena itu, masalah keterwakilan perempuan di Papua tidak hanya berkaitan dengan partisipasi dalam pemilihan, tetapi juga tentang bagaimana praktik politik, struktur kelembagaan, dan norma sosial membatasi akses perempuan ke dunia politik. Hasilnya menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan tidak dapat hanya bergantung pada kebijakan afirmatif yang formal; itu juga memerlukan perubahan yang lebih mendasar dalam proses rekrutmen partai politik, pembagian sumber daya politik, dan konstruksi sosial tentang kepemimpinan. Tanpa perubahan ini, kebijakan afirmasi akan tetap berfungsi sebagai mekanisme administratif semata dan tidak akan menghasilkan representasi yang lebih baik.

Saran

Penelitian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan keterwakilan politik perempuan di Papua, khususnya dalam konteks daerah otonomi baru (DOB), diperlukan upaya yang lebih terarah dan kontekstual. Pertama, partai politik harus mengubah proses rekrutmen dan kaderisasi untuk memastikan bahwa perempuan tidak hanya direkrut untuk memenuhi kuota administratif tetapi juga dipersiapkan secara sistematis melalui pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, dan pendampingan berkelanjutan yang berbasis pada konteks lokal Papua.

Selain itu, partai politik harus menetapkan kebijakan internal yang mewajibkan penempatan calon perempuan pada nomor urut str Kedua, perspektif gender harus dimasukkan ke dalam desain kelembagaan dan tata kelola politik di wilayah DOB Papua oleh pemerintah pusat dan daerah. Ini dapat dicapai melalui peraturan turunan yang mengatur kuota pencalonan dan memberikan insentif politik dan dana kepada partai politik yang berhasil meningkatkan keterpilihan

perempuan dalam lembaga legislatif daerah. Oleh karena itu, kebijakan afirmasi melanjutkan hingga hasil representasi yang lebih substansial, bukan hanya pada tahap pencalonan.

Ketiga, lembaga penyelenggara pemilu yang bekerja sama dengan pemerintah daerah harus meningkatkan program pendidikan politik masyarakat yang berfokus pada transformasi perspektif tentang kepemimpinan perempuan. Upaya ini penting untuk mengurangi bias gender dalam preferensi pemilih, terutama di daerah dengan budaya patriarki yang kuat. Untuk menjadi lebih efektif dalam mendorong penerimaan perempuan sebagai aktor politik, pendidikan politik harus dirancang secara kontekstual dengan mempertimbangkan norma sosial dan budaya lokal. Keempat, organisasi masyarakat sipil dan lembaga pemberdayaan perempuan harus meningkatkan peran mereka dalam membangun kapasitas politik perempuan dengan mendukung mereka, memperkuat jaringan mereka, dan memberikan akses ke sumber daya politik, seperti dana logistik dan kampanye. Untuk menciptakan ekosistem politik yang lebih inklusif dan mendukung partisipasi perempuan secara berkelanjutan, sangat penting untuk bekerja sama antara pihak negara, partai politik, dan masyarakat sipil.

Ucapan Terimakasih

Penulis berterima kasih kepada semua orang yang telah berkontribusi menyusun penelitian ini. Selain itu, penulis berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah gender dan politik yang telah memberikan bimbingan, saran, dan kritik yang konstruktif selama proses penulisan. Selain itu, penulis berterima kasih kepada para peneliti dan akademisi yang karya mereka menjadi rujukan penting dalam penelitian ini. Selain itu, penulis berterima kasih kepada institusi akademik yang telah memberikan akses ke berbagai literatur yang digunakan dalam penelitian ini. Dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak ini sangat penting selama proses penyusunan penelitian berbasis literatur ini.

Daftar Pustaka

Anjarsari, P., & Pustaka, D. (2025). *Perempuan dan representasi politik*. Detak Pustaka.

Aula, M. R. (2023). Isu gender mengenai keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik di Indonesia. *Jurnal Politikom Indonesiana, 8*(2), 186–201. https://doi.org/10.35706/jpi.v8i2.9859

Bentley, T., & Mulyana, D. (2023). *Politics, identity, and the Papuan periphery*. Yayasan Obor.

Badan Pusat Statistik. (2025). *Indeks pemberdayaan gender (IDG)*. Diakses dari https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY4IzI=/indeks-pemberdayaan-gender--idg-.html

Creswell, J. W. (1998). *Qualitative inquiry and research design*. Sage Publications.

Kontu, F., Pelleng, E. S., Regif, S. Y., & Binsasi, H. (2025). Politik elektoral perempuan di Merauke pasca DOB Papua Selatan. *[Nama jurnal tidak lengkap], 8*(1), 127–131.

Kurnia, I. (2025). Evaluasi kebijakan afirmasi 30% keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif tahun 2024 di Kabupaten Mamasa. *Jurnal Pemerintahan dan Politik, 10*(4), 741–754.

Lestari, P. (2021). Perempuan dalam harmoni tradisi dan modernisasi (studi pada perempuan suku Osing). *Integralistik, 32*(2).

Linthin, H. N., & Torobi, R. J. (n.d.). Implementasi kuota 30 persen keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif di Kota Jayapura periode 2019–2024. *Jurnal Kebijakan Publik, 5*, 92–101.

Rambe, R. D., Dompak, T., & Salsabila, L. (2025). Keterwakilan perempuan dalam politik (studi kasus: caleg perempuan DPR RI 2024–2029). *Jurnal Pemerintahan dan Politik, 10*(1), 170–191.

Ramsay, S., Uar, E. D., & Basri, L. (2024). Partisipasi perempuan dalam percaturan politik di Kota Sorong. *Al-Muqaranah, 2*(2), 38–45.

Ronsumbre, N., Deliarnoor, N. A., & Mulyawan, R. (2020). Eksistensi dan kinerja legislatif dari unsur perwakilan wilayah adat dalam perspektif demokrasi deliberatif di Papua. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 6*(1), 188–202. https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/3273

Rumpumbo, D. M. L., Cornellisen, P. W. B., & Subandi, Y. (2025). Perempuan Papua dalam advokasi hak asasi manusia dan diplomasi akar rumput sebagai bagian dari studi hubungan internasional. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 3*(7), 474–480.

Salehuddin, S., Syukur, M., Suhaeb, F. W., & Utomo, J. (2024). Resistensi perempuan Biak dalam sistem budaya patriarki di Kampung Adoki Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor. *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak, 19*(1), 80–91.

Statistika, B. P. (2024). *Kabupaten Merauke dalam angka*. Badan Pusat Statistik.

Suryateja, F. A., Andriyani, L., & Yunanto, S. (2025). Keterpilihan anggota legislatif perempuan pada pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya tahun 2024: Studi kasus Febri Jein Anjar. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global, 6*(1), 37–44.

Wadanubun, S., Susanti, A. T., & Kudubun, E. E. (2020). Perjuangan perempuan dalam arena politik (studi pemilihan anggota DPRD di Kabupaten Mimika, Papua dalam perspektif Pierre Bourdieu). *Jurnal Analisa Sosiologi, 9*(2), 436–451. https://doi.org/10.20961/jas.v9i2.43026

Widjojo, M. S. (2012). Perempuan Papua dan peluang politik di era Otsus Papua. *Masyarakat Indonesia, 38*(2), 297–327.

You, Y. (2019). Relasi gender patriarki dan dampaknya terhadap perempuan Hubula Suku Dani, Kabupaten Jayawijaya, Papua. *Sosiohumaniora, 21*(1), 65. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i1.19335

Biografi Singkat Penulis

Yolanda Mazmuria Manurung, mahasiswa program studi ilmu pemerintahan universitas sultan ageng tirtayasa. Minat penelitiannya meliputi politik gender, representasi Perempuan, serta dinamuka politik lokal di Indonesia. Saat ini aktif dalam kegiatan akademik dan penelitian yang berkaitan dengan isu partisipasi politik Perempuan dan kebijakan publik.

Siti Alya Aryanti, mahasiswa program studi ilmu pemerintahan universitas sultan ageng tirtayasa. Minat penelitiannya meliputi politik gender, representasi Perempuan, serta dinamuka politik lokal di Indonesia. Saat ini aktif dalam kegiatan akademik dan penelitian yang berkaitan dengan isu partisipasi politik Perempuan dan kebijakan publik.

Ika Arinia Indryany, merupakan dosen pada program studi Ilmu pemerintahan universitas sultan ageng tirtayasa. Bidang kajian yang menjadi focus penelitiannya meliputi Gender dan politik.